



P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT KARTOLO Pgi RAHMAT;**
Tempat lahir : Panti;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/22 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 8 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara penyidikan, Berita Acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Lbs, tanggal 19 Desember 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 Nomor Register Perkara: PDM-43/LSKPG/Euh.2/11/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl. RAHMAT pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 18.00 wib setelah Tim Opsnal Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat, saksi Rahmad Hidayat dan saksi Fauzan Muhammad Nasution serta beberapa anggota Polres Pasaman mendatangi rumah Terdakwa di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang selanjutnya melakukan penggeledahan lalu dalam rak paling atas pada lemari plastik warna coklat yang terletak di ruang utama rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klep bening ukuran kecil berisi shabu, 3 (tiga) paket plastik klep bening ukuran sedang dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya kepada Al Botak (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klep bening ukuran sedang yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket kecil untuk dijual dan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0596.K, tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Saafrida, S Si, Apt pengujian terhadap

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Rahmat Kartolo Pgl Rahmat berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 12 September 2018 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 3,86 (tiga koma delapan enam) gram dan disisihkan seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl. RAHMAT pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 18.00 wib setelah Tim Opsnal Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat, saksi Rahmad Hidayat dan saksi Fauzan Muhammad Nasution serta beberapa anggota Polres Pasaman mendatangi rumah Terdakwa di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan dalam rak paling atas pada lemari plastik warna coklat yang terletak di ruang utama rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klep bening ukuran kecil berisi shabu, 3 (tiga)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klep bening ukuran sedang dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya kepada Al Botak (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klep bening ukuran sedang yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket kecil untuk dijual dan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0596.K, tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Saafrida, S Si, Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Rahmat Kartolo Pgl Rahmat berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 12 September 2018 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 3,86 (tiga koma delapan enam) gram dan disisihkan seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl. RAHMAT pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkotika

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 18.00 wib setelah Tim Opsnal Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat, saksi Rahmad Hidayat dan saksi Fauzan Muhammad Nasution serta beberapa anggota Polres Pasaman mendatangi rumah Terdakwa di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan dalam rak paling atas pada lemari plastik warna coklat yang terletak di ruang utama rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klep bening ukuran kecil berisi shabu, 3 (tiga) paket plastik klep bening ukuran sedang dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya kepada Al Botak (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klep bening ukuran sedang yang kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menggunakan shabu selanjutnya membaginya menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket kecil.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan membuat bong yang terbuat dari botol plastik bekas lalu diisi dengan air secukupnya kemudian pada bagian tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan ditutup rapat kemudian pada masing-masing lubang tersebut diberi pipet yang mana pada pipet pertama untuk pipet bakar dan diberi kaca pirek dan ujung pipet tersambung sampai menyentuh air yang ada di dalam bong selanjutnya pada pipet kedua untuk pipet hisap dan dibuat gantung sehingga tidak menyentuh air seterusnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan bersamaan dengan itu asapnya dihisap melalui pipet hisap.
- Bahwa setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa tenang dan bersemangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0596.K, tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Saafrida, S Si, Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Rahmat Kartolo Pgl Rahmat berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 12 September 2018 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 3,86 (tiga koma delapan enam) gram dan disisihkan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping tanggal 10 September 2018 dengan hasil pemeriksaan urine positif shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018 Nomor Register Perkara PDM-43/LSKPG/Euh.2/11/2018, pada pokoknya menuntut Terdakwa agar dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep bening;
 - 3 (tiga) paket plastik klep bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Lbs., tanggal 19 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan telah diberi tanda huruf A sampai Z serta A.1.
 - 3 (tiga) buah plastik klep warna bening.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handpone merk NOKIA warna putih.
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding masing-masing tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, menyatakan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Lbs., tanggal 19 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping secara resmi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 2 Januari 2019 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 2 Januari 2018 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 2 Januari 2019 dan telah diberitahukan pula kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W3.U5/1198/HPDN/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebenarnya belum pernah dihukum, tetapi dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-43/LSKPG/Euh.2/11/2018 tanggal 10 Desember 2018 keliru yang menyatakan Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Desember 2018 dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat penangkapan terdapat alat bukti berupa keterangan saksi Rahmad Hidayat Pgl. Rahmad, saksi Fauzan Muhammad Nasution dan saksi Joni Suhardi serta keterangan Terdakwa yang didapatkan bahwa Terdakwa menyimpan 27 (dua puluh tujuh) paket shabudengan berat bersih 3,86 (tiga koma delapan enam) gram yang mana paket shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa yang paling terbukti adalah Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim yang memutus dengan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti saja yakni keterangan Terdakwa sementara itu keterangan saksi Rahmad Hidayat Pgl. Rahmad, saksi Fauzan Muhammad Nasution dan saksi Joni Suhardi yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa hanya berupa keterangan yang di dengar dari terdakwa (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sbagai berikut;

1. Menolak seluruhnya keberatan/alasan banding terdakwa
2. Menyatakan Terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Lbs., tanggal 19 Desember 2018, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama penuntut umum sebagaimana didakwakan kepadanya, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dirasakan kurang adil dan bijaksana dalam menjatuhkan pidana yang berat hingga melebihi dari tuntutan Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-43/LSKPG/Euh.2/11/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang hal-hal yang memberatkan hukuman diri Terdakwa, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya alasan banding Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya beralasan dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Lbs., tanggal 19 Desember 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Lbs., tanggal 19 Desember 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan telah diberi tanda huruf A sampai Z serta A.1.
 - 3 (tiga) buah plastik klep warna bening.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handpone merk NOKIA warna putih.Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh kami: H Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, H. Taswir, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Januari 2019 Nomor 7/PID.SUS/2019/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dihadiri oleh Rinaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Taswir, S.H., M.H.

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.